

**PERAN NINIK MAMAK DALAM MEMODERASI HAK-HAK TENURIAL
MASYARAKAT DI KAWASAN HUTAN LARANGAN
ADAT KENEGERIAN RUMBIO**

Zurnalis¹, Hambali², Jumili Arianto³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

zurnalis1055@student.unri.ac.id¹, hambali@lecturer.unri.ac.id²,
jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id³

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of the imbo laghangan, its preservation and sustainability is very much determined by the ninik mamak, so the importance of the role of the ninik mamak in preserving the traditional forests of the Rumbio state. The problem with this research is that many people still use forest products, both biological and non-biological, excessively. The aim of this research is to explain the extent of the role of ninik mamak in moderating community tenure rights in the customary prohibited forest area of Rumbio state. The benefits of this research are adding references to knowledge, insight and understanding for other parties. Extracting information using the Snowball Sampling technique. The data collection techniques used were through observation, interviews and documentation. The research method used is a qualitative descriptive method. This method is carried out by processing data, the results of which are presented through interviews. The findings in this research explain that the role of Ninik Mamak as a traditional stakeholder has a very important role in society, including; starting from making decisions, giving sanctions, providing access to researchers who have an interest in conducting research in the prohibited customary forest area of Rumbio state, to maintaining and preserving it. Apart from that, ninik mamak also acts as an intermediary when the community uses forest products in the area in question.

Keywords: ninik mamak, tenure rights, customary forests

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberadaan imbo laghangan, keterjagaan dan kelestariannya itu sangat ditentukan oleh ninik mamak sehingga pentingnya peran ninik mamak dalam menjaga kelestarian hutan adat kenegerian Rumbio. Masalah penelitian ini adalah masih banyak masyarakat memanfaatkan hasil hutan baik itu hayati maupun non hayati dengan secara berlebihan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan sejauh mana Peran ninik mamak dalam memoderasi hak-hak tenurial masyarakat di kawasan hutan larangan adat kenegerian Rumbio. Adapun

manfaat dari penelitian ini yaitu menambah referensi pengetahuan, wawasan dan pemahaman bagi pihak lain. Penggalan informasi dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode penelitian yang di gunakan adalah motode deskriptif kualitatif. Motode ini dilakukan dengan pengolahan data yang hasil datanya di sajikan melalui Wawancara. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Peran Ninik Mamak sebagai pemangku adat memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat, antara lain; mulai dari membuat keputusan, memberikan sanksi, memberikan akses kepada peneliti yang berkepentingan melakukan riset di kawasan hutan larangan adat kenegerian Rumbio, hingga menjaga dan melestarikannya. Selain itu ninik mamak juga menjadi perantara ketika masyarakat akan memanfaatkan hasil hutan yang ada di kawasan dimaksud.

Kata Kunci: Ninik Mamak, Hak-Hak Tenurial, Hutan Adat

A. Pendahuluan

Kepastian penguasaan atas suatu sumber daya berdasarkan pada pengaturan hak ulayat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa eksistensi hak ulayat diakui. Pasal 5 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan bahwa “hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan

mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama”.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2018 pada pasal 1 (ayat 68) tentang Wilayah adat adalah ruang hidup masyarakat hukum adat yang fungsi dan dinamika sosial-ekonomi dan budayanya secara lestari merupakan simbol keberadaan dan marwah, meliputi sekurang-kurangnya tanah desa atau pemukiman beserta fasilitas pendukungnya, Tanah Dusun untuk kebun dan tanaman keras, Tanah Pertanian dan/atau ruang untuk tanaman pangan dan tanaman pangan, hutan lindung dan hutan hujan termasuk Rimba Sialang, Rimba Larangan, Rimba Gano, Rimba Tabungan atau nama lain berlaku untuk masyarakat adat

setempat, dengan batas-batas berdasarkan tanda-tanda alam yang diakui oleh masyarakat adat. pemilik perbatasan bersama-sama.

Masyarakat adat Melayu telah mengidentifikasi empat kategori yang berkaitan dengan lahan dan hutan. Kategori pertama adalah “rimba simpanan” atau “rimba larangan”, yang kaya akan flora dan fauna dan tidak dapat digunakan untuk berkebun atau bertani. Sebaliknya, rimba ini berfungsi sebagai sumber air dan bahan bangunan, serta hasil hutan seperti kayu, karet, dan buah-buahan. Kategori kedua adalah “tanah kebun dan perladangan” yang terletak di dekat pekarangan dan kawasan desa. Sebaliknya, tanah kebun terletak jauh dari wilayah desa. Kategori ketiga disebut “Rimba, kepungan sialang”, yang mengacu pada gugusan hutan kecil yang menjadi batas antara hutan dan desa, biasanya ditemukan di sepanjang tepi sungai. Kategori keempat adalah “Tanah pekarangan”, yang melarang penanaman hutan lindung atau hutan belantara milik adat atau masyarakat adat. Kearifan suku melayu riau terlihat dari pepatah “bidal kayu ditebang untuk kayu, hutan ditebang untuk hutan”, menekankan

pentingnya menjaga keharmonisan antara hutan, tanah, dan alam. Hal ini menuntut kekuasaan yang diidealkan harus tunduk pada hukum adat. Dengan menganalisis struktur masyarakat adat, peran pemangku kepentingan, serta ajaran dan larangan terkait kehidupan dan lingkungan, terlihat bahwa masyarakatnya memiliki kearifan lokal, rasa tanggung jawab, dan pandangan masa depan yang jelas dalam menata kehidupannya (Hamidi, 2003: 89).

Secara harafiah, tenurial berasal dari kata “*tenure*” yang berasal dari bahasa latin “*tenere*” yang berarti memelihara, memegang, dan memiliki Persepsi tenurial dapat dikelompokkan dalam dua perspektif. Pertama, Gagasan kepemilikan pribadi dimulai dengan pendapat John Locke. Kedua, Jean Bodin berpendapat bahwa semua tanah milik masyarakat secara keseluruhan (Diantoro, 2020). Selain itu, penguasaan tanah diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur, dan mengelola akses dan penggunaan tanah melalui hak dan ataupun kelembagaan (Galludra, 2010).

Tenurial merupakan kunci penting bagi skema pembagian

manfaat atas kekayaan sumber daya. Menurut Larson, Sistem tenurial mencakup dua hak: hak untuk mengecualikan (untuk memutuskan siapa yang boleh menggunakan sumber daya dan siapa yang tidak boleh menggunakannya) dan hak untuk mentransfer (untuk memberikan atau menjual sumber daya kepada orang lain). Hak-hak ini penting karena membantu mengendalikan konflik tenurial, yang dapat terjadi ketika orang memiliki pendapat yang berbeda tentang siapa yang boleh menggunakan sumber daya alam (Larson, 2013).

Ninik mamak itu pemimpin di masyarakat, panutan yang mengurus keponakan di bawah kekuasaannya. Cabang, akar, dan batangnya semua tampak seperti tempat penting di kenegeriannya, dan dia dihormati karena keterampilan kepemimpinannya. Sebelum melakukan tindakan apa pun yang dapat mengakibatkan konsekuensi, harus terlebih dahulu memberi tahu ninik mamak dan meminta restunya. Jika telah menyelesaikan tindakan, juga harus memberi tahu dia tentang hasilnya. Peran ninik mamak bersifat normatif dan adat. Sebagai pemimpin serta pemegang adat, ia berhak mengatur

dan mengkoordinasikan kegiatan anak-anak desa. Mereka bertanggung jawab atas keamanan, kedamaian, dan kemakmuran keponakan mereka (Oktavia & Yoskar., 2013).

Sebagai pemangku kepentingan ninik mamak sangat menentukan kepada siapa yang boleh menggunakan sumber daya alam dan yang tidak boleh. Ninik adalah pemimpin suku-suku yang hidup dalam masyarakat, Kedudukan mereka dalam masyarakat tersebut dalam tombo adat dikatakan "*Diduluun salangka, ditinggiin santiong*" (didahulukan selangkah dan ditinggikan kedudukannya seranting). Ninik Mamak bertanggung jawab untuk menegakkan norma-norma adat dalam masyarakat dan memastikan bahwa aturan adat dan kebiasaan diikuti di kenegerian Rumbio. Mereka adalah Pucuk atau pemimpin adat di kenegerian Rumbio, dan ini menegaskan posisi dan kewenangan mereka dalam merencanakan, mengelola dan mengawasi *Imbo Laghangan*. Artinya Penghulu adat, orang yang bertanggung jawab menjaga *Imbo Laghangan*, tidak bisa lepas dari

keputusan Ninik Mamak (Elfiandri et al., 2014).

Hutan yang berada di bawah pengawasan masyarakat adat, Praktik yang sudah berlangsung lama ini berakar kuat pada adat istiadat dan tradisi yang telah membentuk masyarakat itu sendiri. Jika telusuri sejarah asal usul pelarangan ini, maka kita akan menemukan bahwa hutan ini mempunyai arti khusus sebagai ulayat Datuok Ulak Simano, sebagaimana disebutkan dalam sebuah peribahasa adat *"ka darek bapucuak kayu, ka lawik babungo karang, sapanjang rumpuik nan manjorok ka ateh daratan"* artinya wilayah hak ulayat Datuok Ulak Simano adalah wilayah tanah kering dengan batas pada bagian hulu adalah hutan larangan adat dan di bagian hilir sampai kepada batas tanah kering atau bukan tanah rawa. Melalui wawasan mendalam Datuok Ulak Simano dan ninik mamak terpendang dari berbagai suku, ketelitian penggarapan hutan ini dipercayakan secara apik kepada dua tokoh terkemuka Datuok, yaitu Datuok Rajo Mangkuto dan Datuok Godang. Lebih lanjut untuk memudahkan dalam pengelolaan maka para Datuok membagi hutan

larangan menjadi 8 zona, yaitu Ghimbo Potai, Tanjuang Kulim, Koto Nagagho, Cubodak Mangka'ak, Sialang Layang, Halaman Kuyang, Kala Mutuong, dan Panoghan. Zona Ghimbo Potai di Desa Koto Tibun berada di bawah bimbingan dan pengawasan ninik mamak Suku Domo (Datuok Godang). Begitu pula dengan Zona Tanjuang Kulim, Koto Naghago, dan Cubodak Mangka'ak yang terletak di Desa Pulau Sarak, diawasi oleh ninik mamak Suku Pitopang (Datuok Rajo Mangkuto). Kawasan Sialang Layang yang terletak di Desa Padang Mutung dan kenegerian Rumbio ini dengan tekun dikuasai oleh seorang ninik mamak Suku Pitopang (Datuok Ulak Simano). Selain itu, Pelataran Zona Kuyang, Kala Mutoung, dan Panoghan yang terdapat di Desa Rumbio juga di bawah bimbingan ninik mamak Suku Pitopang yaitu Datuok Ulak Simano.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana pemanfaatan lahan hutan. Beberapa faktor tersebut didasarkan pada faktor ekonomi, seperti jenis usaha apa yang dapat dilakukan di lahan tersebut, berapa banyak orang yang tinggal di sana, dan jenis layanan

pendidikan dan kesehatan apa yang tersedia. Faktor lain didasarkan pada faktor sosial, seperti berapa banyak orang yang tinggal di sana dan lembaga seperti apa yang ada di desa tersebut. Faktor lingkungan juga berperan, seperti berapa banyak lahan hutan yang tersisa dan sumber daya alam apa yang tersedia. Akhirnya, kebijakan dan peraturan berperan dalam bagaimana hutan digunakan. Bergantung pada kondisi di area tertentu, persentase yang berbeda dari faktor yang berbeda mungkin ada (Sylviani & Hakim, 2014).

Sejauh ini, dari sekian banyak konflik atas tenurial seperti kepemilikan properti yang berlangsung bertahun-tahun, isunya berkisar pada isu hak dan akses, alokasi sumber daya, tata kelola dan regulasi. Masih banyak masyarakat memanfaatkan hasil hutan baik itu hayati maupun non hayati dengan secara berlebihan, disamping itu pemanfaatan yang dimaksud hanya untuk masyarakat setempat yang dibenarkan oleh ninik mamak dan mengakses atau mengambil manfaatnya hanya secukupnya saja. Seperti contoh mengambil hasil hutan

buah buahan secara berlebihan dan merusak keasliannya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk melakukan penelitian dengan memfokus pada judul “Peran Ninik Mamak dalam Memoderasi Hak-Hak Tenurial Masyarakat di Kawasan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memilih informan menggunakan teknik snowball sampling (Bola Salju) yaitu pemilihan informan secara bergilir dari satu informan ke informan yang lain. Hal ini dilakukan karena dari jumlah informan yang sedikit belum mampu memberikan informasi yang lengkap dan pasti (Sugiyono, 2019). penelitian ini dilaksanakan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang dilakukan dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan November 2023, Informan dalam penelitian adalah 9 orang yang dimana 6 orang dari ninik mamak dan 3 orang dari masyarakat adat kenegerian Rumbio. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan (Miles et al., 2014).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Hukum Adat yang Berlaku di Kenegerian Rumbio

Sesuai dengan hukum adat, hutan yang dilarang untuk dijadikan perkebunan ini harus tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan dan ditetapkan sebagai kawasan terlarang. Segala pemanfaatan sumber dayanya hanya diperbolehkan untuk kepentingan masyarakat adat dan harus mendapat persetujuan dari pemuka adat sesuai hukum adat (Zulkarnaen et al., 2016).

Peran hukum adat yang berlaku di kenegerian Rumbio sangat ketat terutama terhadap hasil hutan seperti kayu. Ninik mamak menyadari betapa besarnya potensi hutan hutan larangan adat yang tidak ternilai yang nantinya dinikmati oleh banyak masyarakat terutama oleh anak kemanakan dan masyarakat disekitar

hutan larangan adat. *Datuk Paduko Sindo* mengatakan “Karena kekawatiran pemangku adat pemegang ulayat hutan bisa habis kalau selalu ladang berpindah yang sudah terjadi pada tahun 1800-an jadi justru itu para petinggi suku Domo dan Petopang mengadakan gagasan merintis hutan itu selebar-lebarnya menjadi hutan larangan dilarang untuk mengalih fungsikan, yang dipikirkan oleh nenek moyang kita waktu itu kalau hutan ini habis kemana anak cucunya untuk bikin rumah dikarenakan kayu sudah habis, maka dari itu dari itulah menjadi larangan oleh ninik mamak.”

Peran Peraturan yang tidak diperbolehkan

Salah satu ciri khas hukum adat terletak pada hubungannya yang mengakar dengan tradisi dan agama. Dengan mengamati banyaknya larangan yang ada di dalam hutan larangan adat, menjadi jelas bahwa kerangka hukum ini mengandung esensi tradisional dan keagamaan. Sifat tradisionalnya berakar pada warisan abadi yang diwariskan dari generasi ke generasi, dijunjung dan dihargai oleh komunitas masing-masing. Selain itu, karakter religiusnya terlihat jelas melalui

prinsip-prinsipnya, yang secara intrinsik terikat pada kepercayaan supernatural dan berlandaskan ajaran Tuhan (Hadikusuma, 1992).

Pembatasan yang tidak boleh dilakukan di hutan larangan adat kenegerian Rumbio adalah menebang pohon, *Datuk Paduko Sindo* menegaskan “jangan tahu, jangan nampak ada saja laporan orang merusak hutan itu sudah kami jumpai dan larang” artinya ninik mamak sangat menjaga hutan adat kenegerian Rumbio dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan termasuk menebang pohon yang ada di kawasan hutan larangan adat kenegerian Rumbio. Selain itu mengalih fungsi kawasan hutan juga tidak boleh dilakukan yang dimana ditegaskan oleh *Datuk Ulak Simano* “Hutan itu memang tidak boleh kita alih fungsikan, hutan itu tetap kita jaga dengan sebaik-baiknya kalau tidak bisa menambah menjaga yang ada jadilah” artinya ninik mamak memiliki prinsip kalau tidak bisa menambah kawasan hutan menjaga yang ada sudah cukup yang dimana prinsip ini sudah dilakukan oleh nenek moyang yang ada di kenegerian Rumbio, berkata kotor menjadi pantangan ketika berada di

kawasan hutan larangan adat yang dimana sesuai yang dikatakan oleh *Datuk Paduko Sindo* “Kalau ada anak kemanakan atau orang lain berkunjung ke hutan kalau berbicara kotor itu memang tidak dibolehkan karena hutan itu boleh dikatakan “sakti dan perkasa”, sering terjadi ketika orang tidak mematuhi akan sesat ketika di dalam hutan dan sakit ketika keluar dari hutan” artinya ketika di dalam hutan harus memiliki sikap yang sopan dengan tidak berkata kotor, karena di dalam hutan banyak makhluk gaib yang menjadikan hutan larangan adat kenegerian Rumbio sebagai rumahnya.

Peran Peraturan yang diperbolehkan

Selain dari peraturan larangan, ada pula peraturan yang diperbolehkan yang dimana peraturan ini masih berlaku sampai sekarang yang dimana hal-hal yang diperbolehkan seperti mengambil kayu bakar di hutan adat kenegerian Rumbio yang mana *Datuk Ulak Simano* menyatakan “Kalau masyarakat membutuhkan dengan catatan jangan sampai menebang pohon hanya mengambil kayu-kayu yang sudah mati memang diperbolehkan”. Selain memanfaatkan kayu

bakar, hasil hutan seperti buah-buahan juga dimanfaatkan oleh masyarakat seperti buah cempedak hutan, tampui, petai, jengkol, dan buah buah teh yang dimana mereka memanfaatkan secara pribadi dan ada juga masyarakat menjual hasil hutan seperti buah-buahan tersebut untuk meningkatkan perekonomian mereka serta mengambil buah-buahan tersebut dengan cara tidak merusak hutan atau mengambilnya dengan cara menebang kayu yang ada didalam hutan larangan adat kenegerian Rumbio. Ninik mamak juga memberikan akses kepada para peneliti untuk mengadakan penelitian di dalam hutan larangan adat kengerian Rumbio. Penelitian ini diberikan akses oleh ninik mamak serta pemerintah setempat yang tentunya di lengkapi secara administratif oleh surat dari instansi yang akan ditujukan kepada ninik mamak yaitu Datuk Ulak Simano selaku pucuk adat kenegerian Rumbio dan pemerintah setempat. Setelah disetujui oleh ninik mamak dan pemerintah setempat para peneliti akan dipandu langsung oleh ninik mamak atau masyarakat yang sudah berpengalaman.

Peran Sanksi adat bagi mereka yang melanggar peraturan

Di Kenegarian Rumbio, ada peraturan yang harus dipatuhi masyarakat. Ada dua jenis pelanggar: pelanggar perseorangan dan pelanggar suku. Pelanggar individu adalah orang-orang yang melanggar peraturan sendiri tanpa ada yang menyuruhnya. Pelanggar suku adalah orang atau kelompok masyarakat yang melanggar aturan karena disuruh oleh penghulu kampung atau pucuk sukunya (Elfiandri, 2013).

Datuk Paduko Sindo

Menyatakan “sanksi atau hukuman yang diberikan pelaku berupa denda (uang) sesuai dengan kesepakatan para Ninik Mamak diwaktu sidang, biasanya 3 x lipat dari harga kayu yang di ambil secara sepihak. Selain itu para Ninik Mamak juga melihat perekonomian dan sikap pelaku diwaktu sidang. Jika dia tidak mengakui perbuatannya padahal data, bukti, dan fakta yang terkumpul menunjukkan dia sebagai pelaku maka hukumannya bisa jadi lebih berat”. Penyelesaian pelanggaran terhadap hutan adat kenegerian Rumbio sesuai dengan adat istiadat biasanya dicapai melalui

musyawarah dan toleransi dalam mencari solusi. Penjatuhan hukuman disesuaikan dengan besarnya pelanggaran dan kerusakan keadaan di sekitar pelanggaran, dengan mempertimbangkan pertimbangan ekonomi dan usia individu yang terlibat. Meskipun masyarakat adat Rumbio mematuhi berbagai peraturan tidak tertulis, tidak ada pembukuan mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur ninik mamak yang dihormati di desa Rumbio. Sanksi yang ditentukan oleh hukum adat terutama berupa denda uang, yang selanjutnya dialokasikan untuk pemeliharaan dan pemeliharaan surau, musholla, atau masjid.

Peran Sumber Air

Hutan adat menawarkan banyak manfaat baik dari segi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Diakui secara luas bahwa pelestarian wilayah adat sangat penting demi kesejahteraan masyarakat lokal. Mengingat hal ini, sangatlah penting untuk secara aktif mencari cara untuk meningkatkan manfaat nyata yang dapat diperoleh masyarakat dari hutan ini. Dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam pengelolaan hutan adat, kita dapat menumbuhkan hubungan yang

harmonis dan saling menguntungkan antara masyarakat dan lingkungan alam (Azwar et al., 2021).

Hutan larangan adat telah lama menyediakan pasokan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat, serta menyuburkan sawah dan kolam ikan yang terletak di bawah perbukitan di kawasan ini (Masriadi, 2009).

Salah satu gambaran menarik mengenai pemanfaatan air dari hutan dapat dicermati pada Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio. Hutan larangan mempunyai arti penting dalam mendukung penghidupan masyarakat lokal, karena berfungsi sebagai sumber jasa lingkungan yang berharga. Hutan larangan ini memiliki banyak sumber air murni, yang menawarkan kualitas air yang sangat baik. Masyarakat mengandalkan air ini untuk berbagai keperluan penting, termasuk minum, perikanan, bahkan penjualan online. Mata air alami ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Rumbio tetapi juga menarik individu dari daerah sekitar seperti Air Tiris, Bangkinang, dan Pekanbaru, yang datang untuk memperoleh sumber daya berharga ini untuk kebutuhan mereka sendiri. Hutan larangan adat kenegerian

Rumbio, yang terkenal dengan tradisinya yang sudah berlangsung lama, menawarkan segudang manfaat bagi masyarakatnya. Salah satu manfaat yang patut diperhatikan adalah signifikansi hidrologisnya. Hutan larangan adat ini memiliki sungai-sungai yang berasal dari bawah perbukitan yang. Hasilnya, warga dapat merasakan langsung manfaat hidrologis yang tak ternilai harganya.

Peran Sumber Hayati

Tumbuhan yang terdapat di mana-mana di alam, memiliki keserbagunaan yang luar biasa karena berfungsi sebagai sumber makanan, pakaian, dan obat-obatan yang berharga. Di bidang kesehatan, tanaman secara konsisten menarik perhatian masyarakat desa, yang terkenal dengan banyaknya tempat pengobatan tradisional dan banyaknya produk herbal yang beredar di masyarakat (Harefa, 2020).

Pemanfaatan sumber hayati yaitu seperti tumbuhan di hutan larangan adat kenegerian Rumbio oleh masyarakat Desa Rumbio terbagi menjadi tiga fungsi penting, yaitu sebagai obat tradisional, sebagai bahan pangan, dan sebagai

hiasan. Namun, tujuan pengobatan-lah yang menjadi tujuan utama. Mayoritas penduduk desa mengan-dalkan tanaman di hutan ini untuk khasiat penyembuhannya, dan peng-etahuan tentang penggunaan-nya diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat teoretis, melainkan diperoleh dari pengalaman praktis, menjadikannya tradisi yang berharga dan abadi. Yang dimanfaatkan oleh masyarakat dikawasan hutan larangan adat adalah pasak bumi, yang dimana kahasiat dari pasak bumi ini cukup banyak seperti menghilangkan kembung, menambah stamina dan lainnya. Selain dimanfaatkan sebagai obat masyarakat dikawasan hutan larangan adat juga memanfaatkan hasil hutan seperti buah-buahan dan madu, tentunya jenis-jenis buah-buahan yang ditemukan didalam hutan larangan adat kenegerian Rumbio adalah seperti cempedak hutan, buah teh, tampui, jengkol, dan petai.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Peran Ninik Mamak dalam Memoderasi Hak-Hak Tenurial Masyarakat di Kawasan

Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Ninik Mamak sebagai pemangku adat memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat, mulai dari membuat kebijakan, keputusan, memberikan sanksi kepada pelaku, serta memberikan akses kepada peneliti yang berkepentingan melakukan riset di kawasan hutan larangan adat kenegerian Rumbio hingga menjaga dan melestarikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anne M. Larson. (2013). Hak tenurial dan akses ke hutan. CIFOR: Bogor, Indonesia.
- Galudra, G. (2010). *Assessment dan analisis tenurial untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, khususnya bagi KPH dalam Konteks REDD*. Bogor: CIFOR.
- Hadikusuma, Hilman. (1992). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju: Bandung.
- Hamidi, UU. (2003). Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau. Pekanbaru: Bilik Kreatif Press.
- Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabert.
- ##### **Jurnal :**
- Azwar, B., Roza, D., & Thamrin, H. (2021). Strategi keberlanjutan pengelolaan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Propinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 8: 57-64.
- Diantoro, T. D. (2020). Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo. *Media of Law and Sharia*, 1(4).
- Elfiandri. (2013). Peranan adat dalam melindungi kelestarian imbo langangan (Hutan Larangan) pada masyarakat adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Propinsi Riau. *Jurnal Kutubkhanah*, 16: 73-81.
- Elfiandri, E., Saam, Z., Thamrin, T., & Tinambunan, W. E. (2014). Peranan Adat Dalam Melindungi Kelestarian Imbo Laghanan (Hutan Larangan) Pada Masyarakat Adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 8: 38-50.
- Harefa, D. (2020). Pemanfaatan Hasil Tanaman Sebagai Tanaman Obat Keluarga (TOGA). *Madani : Indonesian Journal of Civil Society*, 2: 28–36.
- Masriadi. (2009). Profil Hutan Larangan Adat Dan Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat Kenegrian Rumbio. Lembaga

- Swadaya Masyarakat Yayasan Pelopor Sehati.
- Oktavia, R. (2013) Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membimbing Kemenakan Di Kenagarian Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar.
- Sylviani, S., & Hakim, I. (2014). Analisis tenurial dalam pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): Studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11: 29-125.
- Zulkarnaen, D., Yoza, D., & Oktorini, Y. (2016). IDENTIFIKASI POTENSI EKOWISATA DI HUTAN LARANGAN ADAT DESA RUMBIO KEMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian*, 3(1), 1-9.